

SINERGI PARALEGAL DAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN PENDAMPINGAN HUKUM YANG HOLISTIK

Moh. Alfin Naf'an¹, Abd. Hakim², Ahmad Agus Ramdlany³

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,

220111100125@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,

220111100299@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,

agus.ramdlany@trunojoyo.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas pentingnya sinergi antara paralegal dan advokat dalam mewujudkan pendampingan hukum yang holistik bagi masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, **UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, dan **Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal**, ditemukan bahwa kolaborasi keduanya berperan strategis dalam memperluas akses keadilan, meningkatkan efektivitas bantuan hukum, serta mewujudkan keadilan substantif. Paralegal berfungsi sebagai penggerak pemberdayaan hukum di tingkat masyarakat, sedangkan advokat berperan dalam penyelesaian perkara secara profesional. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Kata kunci: Paralegal, Advokat, Bantuan Hukum, Sinergi, Keadilan.

A. Pendahuluan

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip keadilan dan akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum menjadi instrumen penting guna memastikan terpenuhinya hak warga negara atas keadilan dan perlindungan hukum. Melalui advokat yang juga merupakan penegak hukum, masyarakat dapat terbantu dalam mewujudkan dan menegakkan hak-haknya.

Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan merupakan tujuan fundamental dalam suatu negara hukum, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan upaya memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.(Batubara 2003) Sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**, bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang harus dicapai secara seimbang, yakni **keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)**. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai instrumen normatif yang bersifat kaku dan formalistik, melainkan juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi manusia serta menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.(Siregar 2021)

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, ketiga unsur tersebut harus berjalan secara proporsional agar hukum benar-benar menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan fungsi pendampingan serta pengawasan terhadap proses penegakan hukum.(Indriani 2003) Dalam hal ini, **paralegal dan advokat** berperan penting sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat dan tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Advokat sebagai profesi hukum memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**. Namun, dalam praktiknya, jangkauan layanan hukum yang diberikan oleh advokat sering kali terbatas karena keterbatasan sumber daya, biaya, dan sebaran geografis(Lubis 2021). Di sisi lain, keberadaan **paralegal**, yang diatur melalui **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum**, menjadi bentuk perluasan peran masyarakat dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat.

Sinergi antara paralegal dan advokat menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan **pendampingan hukum yang holistik**, yaitu bentuk pendampingan yang tidak hanya fokus pada aspek litigasi (peradilan), tetapi juga pada aspek edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian sengketa alternatif berbasis keadilan restoratif. Paralegal, dengan kedekatan sosialnya terhadap masyarakat akar rumput, dapat menjadi garda terdepan dalam deteksi dini permasalahan hukum dan penyuluhan hukum.(Handayani 2003) Sementara advokat memiliki otoritas dan kapasitas profesional untuk mewakili dan memperjuangkan hak-hak hukum warga di hadapan pengadilan.

Kolaborasi antara keduanya menciptakan bentuk pendampingan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat antara advokat dan paralegal, pelaksanaan bantuan hukum cenderung terfragmentasi dan tidak efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga hukum profesional. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis pola sinergi antara advokat dan paralegal dalam kerangka sistem bantuan hukum nasional, serta untuk merumuskan model pendampingan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan latar masalah tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam sinergi paralegal dan advokat dapat dioptimalkan dalam kerangka sistem bantuan hukum nasional guna mewujudkan **pendampingan hukum yang holistik**, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan cita negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah **Bagaimana peran paralegal dan advokat dalam penyelenggaraan pendampingan hukum di Indonesia?**, serta **Bagaimana bentuk sinergi antara paralegal dan advokat dalam mewujudkan pendampingan hukum yang holistik bagi masyarakat?**.

B. Tinjauan Teori

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Friedman berpendapat bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Agar hukum dapat berjalan efektif, maka sistem hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Struktur hukum (legal structure) merupakan bagian dari sistem hukum yang berhubungan dengan lembaga atau institusi yang berperan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, Kejaksaan, advokat, serta lembaga bantuan hukum dan paralegal. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum mencerminkan peran advokat sebagai penegak hukum formal dan paralegal sebagai pendamping hukum

masyarakat pada tataran non-formal. Keduanya menjadi bagian penting dalam sistem pendampingan hukum yang saling melengkapi.(Sinaga and Sinaga 2024)

Substansi hukum (legal substance) mencakup aturan, norma, dan prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Substansi ini meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan kebijakan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian, substansi hukum berkaitan dengan dasar hukum yang mengatur peran advokat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peran paralegal sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan normatif bagi terciptanya sinergi antara advokat dan paralegal dalam memberikan pendampingan hukum yang holistik kepada masyarakat.(Fauziah Lubis 2025)

Sementara itu, kultur hukum (legal culture) merupakan unsur yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sinergi advokat dan paralegal, kultur hukum berperan penting karena kehadiran paralegal yang berasal dari lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, kolaborasi antara advokat dan paralegal tidak hanya memperkuat struktur dan substansi hukum, tetapi juga menumbuhkan kultur hukum yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Teori Sistem Hukum Friedman relevan untuk menganalisis sinergi antara advokat dan paralegal dalam mewujudkan pendampingan hukum yang holistik. Ketiga komponen sistem hukum struktur, substansi, dan kultur menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan dan lembaga formal, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran hukum dan berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

Teori Peran (*Role Theory*)

Merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan harapan sosial terhadap posisi atau kedudukan yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Menurut Ralph Linton, peran merupakan aspek dinamis dari status sosial, di mana seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya di masyarakat. Biddle (1986) menegaskan bahwa teori peran berfokus pada penjelasan perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu, sedangkan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status.

Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk memahami bagaimana advokat dan paralegal melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam sistem pendampingan hukum. Advokat memiliki peran formal sebagai penegak hukum profesional yang memberikan layanan hukum di ranah litigasi, sedangkan paralegal berperan sebagai pendamping masyarakat di tingkat akar rumput yang menjembatani

masyarakat dengan sistem hukum melalui edukasi, advokasi non-litigasi, dan pemberdayaan hukum.(Nugraha et al. 2025)

Sinergi antara keduanya mencerminkan adanya pembagian dan koordinasi peran sosial yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan pendampingan hukum yang holistik. Melalui Teori Peran, hubungan ini dapat dianalisis dari segi kesesuaian antara ekspektasi sosial, fungsi profesional, dan pelaksanaan peran, sehingga dapat terlihat sejauh mana advokat dan paralegal menjalankan perannya secara efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.(Agahirber, Sunarso 2025)

C. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan peran paralegal dan advokat dalam sistem hukum. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**: menelaah ketentuan hukum yang mengatur advokat dan paralegal (UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal). **Pendekatan konseptual (conceptual approach)** memahami konsep pendampingan hukum holistik dan sinergi antarpenghak hukum.

Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. **Bahan hukum sekunder**: jurnal hukum, buku, dan karya ilmiah terkait **Bahan hukum tersier**: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.(Firmansa, Anggraeny, and Pramithasari 2020) **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum** Studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen, peraturan, dan literatur hukum **Teknik Analisis Bahan Hukum** Analisis kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan peraturan dan konsep hukum yang relevan, untuk menemukan makna dan hubungan sinergi antara paralegal dan advokat.

D. Pembahasan

Peran Paralegal dan Advokat dalam Sistem Pendampingan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, **paralegal** dan **advokat** memiliki peran penting dalam menjamin *access to justice* bagi masyarakat luas. Menurut **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, bagi klien yang memerlukan pembelaan atau bantuan hukum.(Darmandi 2020)

Keberadaan paralegal dan advokat memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.(Jainah, n.d.) Pendampingan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup upaya sistematis dalam memberikan pemahaman, perlindungan, serta pemberdayaan hukum kepada masyarakat.(Irawan et al. 2025) Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, kenyataannya masih banyak kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi maupun pemahaman hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, kehadiran advokat dan paralegal menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.(Lubis 2021)

Landasan hukum yang mengatur mengenai advokat secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, advokat diakui secara formal sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang memiliki kedudukan setara dengan hakim, jaksa, dan aparat kepolisian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan legitimasi lebih luas terhadap upaya pendampingan hukum dengan mengakui peran paralegal, dosen hukum, dan mahasiswa fakultas hukum sebagai bagian dari penyelenggara bantuan hukum di bawah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Keberadaan paralegal semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa paralegal memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum, konsultasi nonlitigasi, serta pendampingan administratif dalam proses hukum bagi masyarakat miskin.(Anwar 2025)

Dari perspektif teoretis, peran paralegal dan advokat dapat dipahami melalui teori *access to justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Dalam karyanya *Access to Justice* (1978), keduanya menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya sebatas kemampuan seseorang untuk membawa perkara ke pengadilan, melainkan juga mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, baik paralegal maupun advokat berperan strategis dalam memperluas akses tersebut, terutama bagi masyarakat yang termarginalkan dari proses hukum formal. Paralegal menjadi ujung tombak dalam memperkenalkan dan menjelaskan norma-norma hukum dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat, sementara advokat memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat tersebut terjamin secara formal di hadapan lembaga peradilan.

Lebih lanjut, pandangan *Structural Legal Aid* yang dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno memperkuat argumen bahwa bantuan hukum tidak boleh berhenti pada upaya penyelesaian kasus individual, tetapi harus berfungsi untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Dalam konteks ini, paralegal memainkan peran sosial sebagai agen pemberdayaan masyarakat, sedangkan advokat memainkan peran profesional untuk memastikan perubahan struktural tersebut diakui dan ditegakkan melalui mekanisme hukum formal. Hubungan keduanya bersifat komplementer; paralegal beroperasi dalam ranah edukasi dan sosial, sementara advokat bekerja dalam ranah litigasi dan kebijakan hukum.(Hafiz et al. 2024)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman juga relevan untuk menjelaskan peran paralegal dan advokat dalam sistem pendampingan hukum. Friedman berpendapat bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga elemen utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, advokat berperan memperkuat struktur dan substansi hukum melalui keahlian profesional, keterlibatan dalam proses peradilan, serta interpretasi hukum yang benar terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, paralegal memiliki peran signifikan dalam membentuk budaya hukum di tingkat masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keadilan, serta menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial.

Secara praktis, kolaborasi antara advokat dan paralegal dalam sistem pendampingan hukum menciptakan sinergi yang penting dalam memperluas jangkauan layanan hukum. Advokat berperan dalam menangani perkara yang bersifat litigasi serta memberikan pengawasan profesional terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan organisasi bantuan hukum. Di sisi lain, paralegal berperan langsung di tengah masyarakat dengan memberikan penyuluhan, pendampingan nonlitigasi, serta memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum. Keberadaan paralegal sangat krusial terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan advokat, sehingga membantu mewujudkan prinsip keadilan yang merata.

praktik pendampingan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pengakuan formal terhadap paralegal di beberapa wilayah, kurangnya koordinasi antara advokat dan organisasi bantuan hukum, serta perbedaan kapasitas dan kompetensi antarparalegal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan dan sertifikasi paralegal secara berkelanjutan, penguatan kerja sama antara advokat dan lembaga bantuan hukum, serta dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan pembiayaan bantuan hukum. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat sistem bantuan hukum nasional yang berkeadilan dan inklusif.

Dengan demikian, peran paralegal dan advokat dalam sistem pendampingan hukum bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga ideologis dan sosial. Keduanya berfungsi sebagai instrumen negara hukum dalam mewujudkan keadilan substantif, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Paralegal menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat, sedangkan advokat menjadi pelindung hak-hak hukum warga negara di hadapan institusi peradilan. Kolaborasi keduanya mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *rule of law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pentingnya Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Pendampingan Hukum Holistik

Konsep pendampingan hukum yang holistik menekankan bahwa proses pemberian bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara di pengadilan (*litigasi*), melainkan juga pada aspek *preventif* dan *edukatif* melalui pembinaan masyarakat.

Pendampingan hukum yang holistik merupakan cerminan dari upaya negara hukum dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara atas keadilan secara menyeluruh, baik dari aspek struktural, substansial, maupun kultural. Dalam konteks tersebut, sinergi antara paralegal dan advokat memiliki makna strategis sebagai bentuk kolaborasi profesional dan sosial dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak hanya berfokus pada pembelaan hukum di pengadilan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk memahami dan menegakkan hak-haknya. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi setiap upaya mewujudkan pendampingan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Secara normatif, pengaturan mengenai advokat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mendefinisikan advokat sebagai profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-undang ini menegaskan kedudukan advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bebas dan mandiri. Sementara itu, keberadaan paralegal mendapatkan pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dipertegas oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Regulasi tersebut mengakui paralegal sebagai mitra dari advokat dan organisasi bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin, baik dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, maupun advokasi nonlitigasi. Dengan demikian, dasar hukum yang mengatur keduanya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang kolaboratif bagi paralegal dan advokat untuk bekerja bersama dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. (Zaidan et al. 2025)

Dalam praktiknya, sinergi antara paralegal dan advokat menjadi kunci dalam membangun mekanisme pendampingan hukum yang bersifat holistik. Paralegal sering kali menjadi pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok adat. Mereka memahami konteks sosial, budaya, dan kebutuhan hukum lokal secara lebih mendalam. Namun, untuk menjamin validitas dan kekuatan hukum formal, advokat hadir sebagai pembimbing profesional yang memastikan bahwa seluruh proses pendampingan berjalan sesuai dengan kaidah hukum positif dan kode etik profesi. Kolaborasi tersebut menciptakan kesinambungan antara pendekatan sosial yang dilakukan oleh paralegal dan pendekatan yuridis yang dilakukan oleh advokat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pembelaan hukum ketika menghadapi masalah, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan kesadaran hukum yang dapat mencegah timbulnya permasalahan serupa di masa mendatang.

Pandangan Franz Magnis-Suseno mengenai *bantuan hukum struktural* juga memberikan relevansi terhadap sinergi antara paralegal dan advokat. Menurutnya, bantuan hukum seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus individual, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki struktur sosial yang tidak adil melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka ini, paralegal berfungsi sebagai penggerak sosial yang

mengorganisir masyarakat agar mampu menyuarakan kepentingan hukumnya, sedangkan advokat berperan dalam memperjuangkan kepentingan tersebut di ranah formal, baik melalui litigasi maupun advokasi kebijakan. (Setiawan 2022) Kolaborasi keduanya menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan bantuan hukum yang transformatif yakni bantuan hukum yang tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga memperkuat kesadaran kritis masyarakat terhadap hak-hak dasarnya, sinergi ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk konkret, antara lain:

- a. **Koordinasi Fungsional** paralegal berperan sebagai mitra lapangan advokat dalam mengidentifikasi, mendata, dan memberikan informasi awal mengenai kasus masyarakat.
- b. **Pendampingan Terpadu** advokat memberikan supervisi hukum, sementara paralegal menjalankan edukasi hukum dan mediasi di komunitas.
- c. **Advokasi Kebijakan** keduanya dapat bekerja sama dalam mendorong perubahan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.
- d. **Pelatihan dan Kapasitas Bersama** lembaga bantuan hukum dapat menyelenggarakan pelatihan terpadu untuk meningkatkan kemampuan paralegal di bawah bimbingan advokat.

Meski demikian, upaya membangun sinergi tersebut tidak terlepas dari tantangan, seperti disparitas kapasitas antara paralegal dan advokat, lemahnya koordinasi antarorganisasi bantuan hukum, serta keterbatasan dukungan negara terhadap program pemberdayaan hukum masyarakat. Tantangan ini menuntut adanya kebijakan yang konsisten dalam memperkuat sistem bantuan hukum nasional. Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu memperluas skema akreditasi dan pelatihan paralegal, mendorong keterlibatan aktif organisasi advokat dalam pengawasan dan pembinaan paralegal, serta memperkuat mekanisme kolaborasi antarprofesi hukum untuk menjamin bahwa pendampingan hukum dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. (Suryantoro 2018)

Sinergi advokat dan paralegal merupakan manifestasi dari *rule of law* yang berkeadilan. Pendampingan hukum yang bersifat holistik hanya dapat terwujud jika kedua aktor ini saling melengkapi advokat menjamin legitimasi hukum formal, sedangkan paralegal menjembatani aspek sosial dan budaya masyarakat. Sinergi tersebut menciptakan sistem bantuan hukum yang tidak hanya *responsive* terhadap kasus hukum, tetapi juga *proactive* dalam membangun kesadaran hukum dan keadilan sosial di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, sinergi antara paralegal dan advokat bukan hanya merupakan kebutuhan teknis dalam sistem bantuan hukum, melainkan juga refleksi dari (Amananti 2024) upaya kolektif untuk membangun keadilan sosial yang berkelanjutan. (S 2019) Keduanya berperan dalam memperluas cakupan keadilan: advokat menjamin keadilan formal di ranah hukum positif, sementara paralegal menegakkan keadilan substantif melalui pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi yang harmonis di antara keduanya akan menghasilkan sistem pendampingan hukum yang holistik, di mana hukum tidak hanya

menjadi alat penegakan norma, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan berkeadaban.

Kesimpulan

Paralegal dan advokat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendampingan hukum di Indonesia sebagai wujud nyata dari prinsip *rule of law* dan *equality before the law*. Advokat berperan memberikan jasa hukum profesional, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sementara itu, paralegal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, berperan melakukan penyuluhan hukum, konsultasi, serta pendampingan nonlitigasi di tingkat masyarakat. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum.

Sinergi antara paralegal dan advokat menjadi kunci dalam mewujudkan pendampingan hukum yang holistik, yakni pendampingan yang tidak hanya fokus pada penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan edukasi hukum di masyarakat. Advokat menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara formal, sedangkan paralegal memperkuat aspek sosial dan kultural dalam proses pendampingan. Kolaborasi keduanya mencerminkan upaya bersama dalam menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, sehingga hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan dan perlindungan bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Agahirber, Sunarso, Irwan. 2025. "The Fragility of Meaningful Law Enforcement in Indonesia Viewed from A Progressive Law Perspective" 6 (2): 82–90. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.25262>.
- Amananti, Wilda. 2024. "PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG SERTIPIKAT TANAHNYA SEDANG DALAM PROSES PEMECAHAN Putri" 4 (02): 7823–30.
- Anwar, Zainul. 2025. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika" 14 (7): 9–11.
- Batubara, Ramot Hasudungan. 2003. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia the Role of Advocates in Realizing Justice in the Indonesian Adversarial Justice System." *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, no. X, 1–15.
- Darmandi. 2020. "Consistency Implementation of the Regulation on Young Marriage in Indonesia" 20 (16): 183–95. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.13194>.
- Fauziah Lubis, Dinda Karnia Putri, Ersya Hanna Lutfiah, Dwi Sima, Erniawati, Doni Heri Koeswono. 2025. "Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas." *Jurnal Hukum* 6 (01): 265.
- Firmansa, Fakhrizal Arief, Isdian Anggraeny, and Yelita Putri Pramithasari. 2020. "Legal Review of Selling Land of Inheritance without Approval of All Heirs" 28 (1): 107–20.

- <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11817>.
- Hafiz, Muhammad, Fajar Hidayah, Rohikim Mahtum, Fiarinda Putri Syahrani, and Nayla Chasnun. 2024. "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2 (4): 742. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14292321>.
- HANDAYANI, TRI ASTUTI. 2003. "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Universitas Bojonegoro*, 13–24. [http://ejournalunigoro.com/sites/default/files/KEDUDUKAN DAN PERANAN - tri astuti watermarked.pdf](http://ejournalunigoro.com/sites/default/files/KEDUDUKAN_DAN_PERANAN_-_tri_astuti_watermarked.pdf).
- Indriani, Sekar. 2003. "Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana" 4:147–73.
- Irawan, Okky, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Alamat Jl, T B Simatupang, No Tj, Kec Jagakarsa, and Jakarta Selatan. 2025. "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia."
- Jainah, Zainab Ompu. n.d. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat."
- Lubis, Fauziah. 2021. "Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegakan Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia," 167–86.
- Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Daud Renata, and Candra Ramadan. 2025. "Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (5): 352–60. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1292/1414>.
- S, Laurensiua Arliman. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia" 11 (November): 1–20.
- Setiawan, Ramadhani Ade. 2022. "Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)." *Dinamika Hukum* Vol. 13 (No. 3): hal: 281. [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika Hukum/article/view/8474/4911](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8474/4911).
- Sinaga, Japansen, and Irene Puteri A S Sinaga. 2024. "Profesional Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 16 (1).
- Siregar, andika rahma. 2021. "Peran Advokat Sebagai Penegakan Hukum Di Indonesia" 8 (8): 167–86.
- Suryantoro, Dwi Dasa. 2018. "Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum." *Journal of Materials Processing Technology* 1 (1): 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>
- Zaidan, Muhammad, Marlina Setiani, Nirma Shalwa, and Shinta Mariam. 2025. "Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik." *Journal Customary Law* 2 (3): 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3917>.